

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK PENERIMA IZIN ATAU MITRA PERJANJIAN KERJA PTN-BH

BAB I: KETENTUAN UMUM

1. Maksud dan Tujuan

Tata cara ini menyusun panduan bagi civitas akademika dan masyarakat umum dalam menyampaikan laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran, penyalahgunaan izin, penyimpangan kontrak, maupun tindakan merugikan yang dilakukan oleh mitra kerja sama atau pemegang izin pemanfaatan fasilitas di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

2. Definisi Pihak Terlapor

Pihak Terlapor dalam pedoman ini meliputi:

- a. **Penyedia Barang/Jasa (Vendor/Kontraktor)** yang terikat kontrak pengadaan dengan PTN.
- b. **Mitra Kerja Sama (Swasta/BUMN/LSM/Lembaga Lain)** yang memegang Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman (MoU) dengan PTN.
- c. **Pemegang Izin Usaha/Pemanfaatan Aset** (pengelola kantin, penyewa lahan/gedung, pengelola fasilitas olahraga, minimarket, serta penyedia jasa operasional kampus lainnya).

3. Prinsip Penanganan

- a. **Kerahasiaan:** Menjaga identitas pelapor dan isi aduan.
- b. **Independensi & Objektivitas:** Pemeriksaan berbasis bukti audit, inspeksi lapangan, dan klausul kontraktual.
- c. **Kepastian Hukum:** Penanganan mengacu pada pasal-pasal Perjanjian Kerja/Izin yang berlaku serta peraturan perundang-undangan (termasuk regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara / BMN).

BAB II: RUANG LINGKUP & KATEGORI PELANGGARAN

Pengaduan dapat diajukan apabila Pihak Terlapor terindikasi melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ketentuan Perjanjian/Izin (Breach of Contract)

- a. Mengalihkan izin/pekerjaan kepada pihak lain (*sub-contracting*) secara ilegal tanpa persetujuan PTN.
- b. Menggunakan area/fasilitas PTN di luar batas izin atau peruntukan yang disepakati (misal: mendirikan bangunan liar, komersialisasi tak berizin).
- c. Ketidaksesuaian spesifikasi teknik, mutu layanan, atau keterlambatan pekerjaan yang disengaja.

2. Tindakan Koruptif, Gratifikasi, dan Pungutan Liar

- a. Memberikan suap, janji, atau gratifikasi kepada pejabat/pegawai PTN untuk memenangkan tender, memperpanjang izin, atau menghindari sanksi.
- b. Melakukan pungutan tidak sah (*pungli*) kepada mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum di area kerja/izin yang dikelolanya.

3. Kerusakan Lingkungan & Pelanggaran K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan)

- a. Merusak Barang Milik Negara (BMN) atau fasilitas infrastruktur kampus.
- b. Mengabaikan standar kebersihan, pengelolaan limbah beracun/B3, atau menimbulkan polusi/kebisingan yang mengganggu kegiatan akademik.

4. Pelanggaran Etika & Ketertiban Umum

- a. Melakukan intimidasi, perundungan, kekerasan fisik/seksual terhadap civitas akademika.
- b. Memfasilitasi kegiatan ilegal (perjudian, penyalahgunaan narkoba, penjualan barang terlarang) di area operasional/izin PTN.

BAB III: PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN LAPORAN

Pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi berbasis **5W + 1H**:

- 1. **Siapa (Who):** Nama perusahaan/instansi mitra, nama penanggung jawab/personel terlapor di lapangan, atau unit usaha pemegang izin.

1. **Apa (What):** Bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan izin yang dilakukan.
2. **Di mana (Where):** Lokasi spesifik kejadian di area kampus/fasilitas PTN.
3. **Kapan (When):** Tanggal, waktu, atau kurun waktu terjadinya pelanggaran.
4. **Mengapa & Bagaimana (Why & How):** Kronologi singkat dan dampak kerugian yang dialami PTN/civitas akademika.
5. **Bukti Pendukung:** Foto/video lokasi, salinan kuitansi/nota transaksi tidak sah, tangkapan layar komunikasi, dokumen mutu/spesifikasi, atau bukti saksi.

BAB IV: KANAL PENGADUAN (CHANNELS)

Pelapor dapat menyampaikan laporan melalui:

1. **Whistleblowing System (WBS) PTN:** Fitur khusus pengaduan pelanggaran penyedia/mitra pada portal resmi WBS kampus.
2. **Unit Layanan Terpadu (ULT) / PPID PTN:** Pengaduan langsung atau persuratan resmi.
3. **Bagian Pengelolaan Aset / Kantor Kerja Sama / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):** Pengaduan operasional teknis terkait vendor atau pengelola kantin/fasilitas.

BAB V: PROSEDUR PENANGANAN DAN INVESTIGASI

1. **Penerimaan & Registrasi Laporan (Maksimal 3 Hari Kerja).** Tim Pengelola Pengaduan mencatat laporan dan memberikan *Ticket Number* kepada pelapor.
2. **Verifikasi & Penelaahan Awal (Maksimal 5 Hari Kerja)**
 - a. Tim memeriksa kesesuaian dokumen izin/kontrak kerja mitra yang bersangkutan.
 - b. Memastikan apakah laporan memiliki bukti awal yang cukup untuk ditindaklanjuti.
3. **Uji Petik & Pemeriksaan Lapangan (Maksimal 10 Hari Kerja)**
 - a. Tim Inspeksi Khusus (melibatkan Satuan Pengawas Internal / SPI, Bagian Hukum, dan Pengelola Aset) melakukan verifikasi fisik/lapangan.
 - b. Pemanggilan Pihak Terlapor untuk meminta klarifikasi (*Berita Acara Clarification*).
4. **Penyusunan Hasil Pemeriksaan & Rekomendasi Sanksi**

- a. Tim menyusun Laporan Hasil Investigasi (LHI) beserta bukti-bukti pelanggaran kontraktual/hukum.
- b. LHI diserahkan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan/Kejasama, atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB VI: SANKSI DAN TINDAK LANJUT

Apabila Pihak Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, PTN dapat mengenakan sanksi berjenjang sesuai dengan klausul perjanjian/ketentuan hukum yang berlaku:

1. Sanksi Administratif Operasional:

- a. Surat Peringatan Tertulis (SP 1, SP 2, dan SP 3).
- b. Penghentian sementara kegiatan operasional/pekerjaan proyek di kampus.

2. Sanksi Finansial & Kontraktual:

- a. Pengenaan denda pelanggaran/keterlambatan.
- b. Klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan / Jaminan Pemeliharaan.
- c. Kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan BMN.

3. Sanksi Berat:

- a. **Pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau **Pencabutan Izin Usaha/Pemanfaatan Lahan** secara sepihak oleh PTN.
- b. Pencantuman dalam **Daftar Hitam (Blacklist)** penyedia barang/jasa PTN dalam jangka waktu tertentu (misal: 1 hingga 2 tahun).
- c. Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan/KPK) apabila ditemukan unsur tindak pidana atau kerugian negara.

BAB VII: JAMINAN PERLINDUNGAN PELAPOR

1. **Kerahasiaan Identitas:** PTN menjamin kerahasiaan identitas pelapor dari pimpinan maupun personel pihak mitra/terlapor.
2. **Perlindungan dari Pembalasan:** Jika pelapor adalah mahasiswa, pekerja mitra, atau staf kampus, PTN memberikan jaminan perlindungan dari intimidasi, pemutusan hubungan kerja sepihak oleh mitra, atau tekanan akademik.